



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pihak yang tidak tahu membaca dan menulis masing-masing bernama:

**Saparuddin bin Dg. Baru**, tempat/tanggal lahir, Botong, 06 Nopember 1972 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak tamat SD, alamat Botong RT. 001 RW. 002 Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Sanaria binti Kamisi**, tempat/tanggal lahir, Botong, 31 Desember 1973 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, alamat Botong RT. 001 RW. 002 Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm. tanggal 14 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Para pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak tahu membaca dan menulis bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.



kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1994 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Botong, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Kamisi, dan dinikahkan oleh imam Dusun Botong, bernama Ma'ruf, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Biding dan Dg. Jaha, dengan mas kawin berupa sepetak sawah.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama : Kaharuddin, Kamaruddin dan Eni.
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II.
7. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya.

Bahwa, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Saparuddin bin Dg. Baru (Pemohon I) dengan Sanaria binti Kamisi (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1994 M di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Demikian catatan ini dibuat menurut Pasal 144 R.Bg.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Dg. Baso bin Dande, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon. saksi adalah paman P2.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Bolong Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;



- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Bolong bernama Ma'ruf yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamisi.
  - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa Satu petak sawah dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Biding dan Dg Jaha;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
2. Dg. Biding bin Huru, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon. saksi adalah kakak kandung P1.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Bolong Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Bolong bernama Ma'ruf yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamisi.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa Satu petak sawah dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Biding dan Dg Jaha;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1994 di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cukup menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.



telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 yang dinikahkan oleh Imam Dusun Botong bernama Ma'ruf setelah mendapat kuasa dari ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon II bernama Kamisi, dengan maskawin berupa satu petak sawah dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Biding dan Dg Jaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.



Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 1994 di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Yang menikahnya adalah Imam Dusun Botong bernama Ma'ruf setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II bernama Kamisi dengan maskawin berupa satu petak sawah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Biding dan Dg Jaha.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1994 di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Yang bertindak menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamisi dan yang menikahkan adalah Imam Dusun Botong setelah mendapat kuasa sari ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa Satu petak sawah dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Biding dan Dg Jaha. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Saparuddin bin Dg Baru) dengan Pemohon II (Sanaria binti Kamisi) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1994 di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2020 M** yang bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1442 H** oleh Drs H Muhtar, M.H sebagai ketua majelis, Dra.Salmah ZR. dan Mawir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Salmiah, S.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dra.Salmah ZR.**

**Drs H Muhtar, M.H**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm.



**Mawir, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Salmiah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

|                         |   |           |                   |
|-------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp        | 450.000,00        |
| 4. PNBP Surat Panggilan | : | Rp        | 20.000,00         |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp        | 10.000,00         |
| 6. Biaya Meterai        | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>           | : | <b>Rp</b> | <b>566.000,00</b> |